

Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum

Logic, Reasoning and Legal Argumentation

Urbanus Ura Weruin

FH Universitas Tarumanagara Jakarta

Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat

Email : urbs.weruin@gmail.com

Naskah diterima: 29/08/2016 revisi: 09/05/2017 disetujui: 04/06/2017

Abstrak:

Dewasa ini pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum semakin dibutuhkan tidak hanya bagi kalangan akademisi dalam bidang filsafat dan hukum melainkan terutama bagi para praktisi hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, bahkan seluruh anggota masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Sebagai bagian dari penalaran pada umumnya, penalaran hukum, meskipun memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda, terikat pada kaidah-kaidah penalaran yang tepat seperti hukum-hukum berpikir, hukum-hukum silogisme, ketentuan tentang probabilitas induksi, dan kesesatan informal penalaran. Maka penalaran hukum bukanlah jenis penalaran yang berbeda dan terpisah dari logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat (sebagai salah satu cabang filsafat) melainkan bagaimana menerapkan kaidah-kaidah berpikir menurut ketentuan logika dalam bidang hukum. Artikel ini membahas kaidah-kaidah berpikir silogisme dan induksi. Aplikasi penalaran deduktif dan induktif dalam hukum dengan model *IRAC (Issue, Rule, Argument, dan Conclusion)* akan mengakhiri artikel ini.

Kata Kunci: Logika, Penalaran, Deduksi, Induksi, Penalaran Hukum dan Argumentasi.

Abstract

Nowdays, the understanding and knowledge in logic, reasoning, and legal argumentation become more absolute necessity not only for civitas academica in

philosophy and law but most important for legal practitioners as polices, judges, prosecutors, attorneys, lawyers, and even all members of society whosedealing with legal problems everyday. As apart of generally reasoning, legal reasoning, although have some different characteristics, is attached to valid principles of reasoning such as rules of reasoning, rules of sillogism, rules of inductive probability, and informal fallacies. Thus legal reasoning is not a distinct and separate kind of reasoning from logic as science of how to think rightly, appropriately, and valid (as a branch of philosophy) but rather how to applied rules of reasoning from logic principles to legal problems. This article explores the rules of thinking in induction and sillogism. IRAC (Issue, Rule, Argument, dan Conclusion) model as an application of inductive and sillogistic reasoning in law will to end this article.

Keywords: *Logic, Reasoning, Induction, Deduction, Legal Reasoning And Argumentation.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, dalam wacana publik, khazanah intelektual, dan praktik hukum di tanah air, peran logika dan penalaran hukum dalam studi hukum semakin diperhitungkan. Banyak pemikir menyatakan bahwa untuk menjadi *lawyer*, hakim, jaksa, atau praktisi hukum yang handal, pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak yang tak bisa ditawar-tawar. Karena logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum membekali para mahasiswa hukum, pekerja hukum, dan praktisi hukum dengan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum. Hanson dalam buku *Legal Method, Skills, and Reasoning*,¹ menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia. Kemampuan semacam ini tidak hanya dibutuhkan bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang hukum melainkan juga dalam seluruh bidang ilmu dan pengetahuan lain di luar hukum.

Harus diakui bahwa konsep, pemahaman, dan studi tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum meskipun sering didiskusikan dalam hukum tetapi jarang

¹ Lihat Sharon Hanson (ed.), *Legal Method, Skills, and Reasoning*, Milton Park-Abingdon-Oxon: Routledge-Cavendish, 2010, h. 5-8.

dijelaskan, dielaborasi, dan ditelaah secara memadai. Mahasiswa hukum sering dituntut untuk berpikir seperti seorang ahli hukum, “*to think like a lawyer*”. Mereka diharapkan kelak mampu menganalisis kasus hukum melalui medium penalaran hukum dalam kasus-kasus hukum entah dalam wilayah publik, akademik, atau pengadilan. Di samping itu mahasiswa pun diharapkan mampu memahami secara kritis, rasional, dan argumentatif teori, rumusan undang-undang, opini, maupun pendapat hukum.

Tidak dapat disangkal bahwa logika dan penalaran hukum (*legal reasoning*) sering ditolak. Sebagian pendapat menyatakan bahwa hukum berurusan dengan data, fakta, atau pengalaman praktis dan bukan pemikiran abstrak, rasional atau logis. Penalaran hukum lalu dianggap tidak perlu diajarkan kepada mereka yang mempelajari hukum karena tidak “membumi”. Hukum harus dipelajari melalui pengalaman konkret saja.

Tentu saja anggapan ini tidak memadai. Kalau ingin jujur, hukum sebagai “aturan tentang bagaimana orang seharusnya bertindak” adalah sebuah rumusan “abstrak” tentang tindakan dan bukanlah tindakan itu sendiri. Perumusan aturan hukum tidak lain dari upaya mengeksplisitasi atau mewujudkan nyatakan gagasan atau prinsip hidup yang abstrak dalam norma kehidupan real. Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa hukum sebagian bersumber dari prinsip hidup ideal. Tak dapat disangkal bahwa logika murni (*pure logic*), logika formal, atau logika simbolik, sangat bolehjadi cukup “abstrak-ideal” dan mungkin memiliki peran terbatas dalam merumuskan atau menganalisis putusan-putusan pengadilan, mencermati aturan-aturan hukum, memetakan opini dan pendapat hukum. Tetapi logika dasar seperti penyimpulan langsung, deduksi dan induksi, kesesatan berpikir merupakan alat berpikir yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran hukum yang semakin bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah. Pembelaan paling persuasif atau pertimbangan hakim dalam menangani perkara di pengadilan sangat boleh jadi tidak selalu merupakan argumen yang paling logis. Tetapi, apa pun alasannya, seorang pembela, jaksa, atau hakim perlu mengungkapkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang rasional tentang pilihan argumen, pendapat, atau putusan hukum tertentu. Maka berasumsi bahwa logika tidak selalu merupakan basis primer bagi putusan hukum (*legal decision*) dan logika seharusnya tidak boleh berperan sebagai sarana justifikasi (*justification*) kebenaran hukum, bukanlah sebuah argumen yang memadai. Karena proses berargumentasi itu tidak lain dari proses menjustifikasi. Dalam konteks

itulah studi dan penelitian literer terhadap Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum tidak hanya semakin diperlukan melainkan juga selalu relevan. Karena studi tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum tidak lain dari upaya menjelaskan kriteria-kriteria logis mana yang dapat digunakan untuk menentukan suatu aturan, argumen, pendapat, atau putusan hukum baik atau buruk, benar atau salah, dapat diterima atau harus ditolak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telaah artikel ini menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti apa yang dimaksud dengan logika, penalaran, dan argumentasi hukum? Manakah bentuk dasar logika, penyimpulan, dan penalaran hukum? Manakah hukum-hukum deduksi, induksi, dan analogi induksi beserta kepastian dan probabilitas kebenarannya? Kapan sebuah argumen (termasuk argumen hukum) dikatakan sesat? Bagaimana menerapkan ketentuan-ketentuan logika dalam penalaran hukum? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan terjawab melalui studi kepustakaan dan penulisan artikel Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum ini.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian literer ini adalah metode penelitian kualitatif. Guna menjawab permasalahan di atas, saya mencoba memahami dan mencermati berbagai kepustakaan tentang logika, penalaran, dan argumenasi hukum dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal, serta mencermati praktik empiris pengadilan. Berdasarkan pemahaman terhadap sumber-sumber kepustakaan dan praktik pengadilan, selanjutnya dilakukan analisis, sintesis, dan perumusan gagasan-gagasan pokok tentang logika, penalaran dan argumentasi hukum.

PEMBAHASAN

A. Relevansi Studi Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum

Seperti sudah dijelaskan pada bagian latar belakang, logika dan penalaran hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi hukum. Marry Massaron Ross dalam *'A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal'*, mengutip Wedell Holmes, menyatakan bahwa *training* bagi para *lawyer* tidak lain dari *training* logika.² Ross menambahkan bahwa logika yang perlu diberikan kepada para

² Mary Massaron Ross, 'A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal' dalam *DRI For Def*, Vol. 46, No. 4, [2004] 2006, h. 177.

lawyer, mahasiswa, bahkan juga hakim dan calon hakim (termasuk mahasiswa hukum) adalah analogi, “diskriminasi” (disanalogi), dan deduksi. Karena bahasa putusan pengadilan pada dasarnya adalah bahasa logika.

Pandangan tradisional bahwa hukum berisikan premis-premis yang komplet, formal, dan sistem yang teratur secara konseptual, memuaskan, normatif, objektif dan konsisten, perlu dipikirkan ulang. Anggapan bahwa sebagai sistem hukum dipercaya mampu memberikan solusi dan jawaban yang tepat dan benar bagi semua probem hukum terutama kasus yang di bawa ke pengadilan, sudah jauh ditinggalkan. Pandangan Justice Holmes bahwa “nafas hukum bukan persoalan logis melainkan persoalan pengalaman” sudah ditentang berbagai pihak. Ross (2006), sebagai seorang praktisi hukum, mengatakan bahwa proses pengadilan di tingkat banding, lebih bekerja berdasarkan statuta, konstitusi tertulis, dan prinsip-prinsip logika untuk mengungkap kebenaran sebuah kasus dari pada pengalaman atau kenyataan.³ Dalam proses pengadilan tingkat pertama misalnya, unsur logis (*logos*), persuasi (*rhetoric*), emosi (*pathos*) dan karakter-personal (*etos*) ikut berperan sebagai sarana advokasi. Tetapi tidak demikian halnya jika proses pengadilan sudah memasuki tahap banding. Dalam proses pengadilan di tingkat banding, pemahaman terhadap logika dan penalaran hukum menjadi syarat utama. Karena yang diperiksa bukanlah perkara melainkan memeriksa pemeriksaan perkara. Dalam proses ini semua argumen logis diperiksa keabsahan dan kebenarannya. Ross (2006) menulis, “*Thus, logic is critical on appeal. As a result, appellate advocates must learn how to best frame their arguments in the classic style of logic. Advocates who seek to prevail must test the logic of their arguments. Advocates must also search out any weakness in the logic of their opponent’s argument. The ability to engage in such analytically precise and logical thinking is a hallmark of good advocacy. Like any skill, it requires practice and training. Study of books on rhetoric and logic is helpful*”.⁴

Thomas Halper dalam ‘*Logic in Judicial Reasoning*’,⁵ menyatakan bahwa penalaran hukum tidak banyak disukai oleh orang hukum sendiri. Persoalan hukum dianggap bukanlah persoalan logis. Logika dianggap berisikan kode-kode yang kaku dan tidak fleksibel tentang persoalan-persoalan hukum dan konsitusi yang begitu kompleks. Maka para lawyer tidak harus memahami hukum secara logis (baca: logika). Logika tidak membuat orang berhasil dalam hidup. Maka logika

³ Mary Massaron Ross, *ibid.*, h. 180.

⁴ Mary Massaron Ross, *ibid.*, h. 180.

⁵ Lihat Thomas Halper, ‘*Logic in Judicial Reasoning*’, dalam *Indiana Law Journal*, Vol. 44, Iss. 1, article 2, 1968, h. 33.

jangan berpretensi menjadi indoktriner. Berbahaya kalau hakim memperlakukan logika secara indoktriner seolah-olah semua persoalan hukum dapat diselesaikan secara logis (logika). Menurut Halper, sebuah persoalan dan putusan hukum tidak boleh terbatas pada makna literer dan proposisi logis semata dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum. Banyak hal dalam hukum yang tidak dengan mudah diubah melalui silogisme dan penyimpulan. Prinsip-prinsip hukum harus dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas.⁶

Memang harus diakui bahwa pengambilan keputusan hukum (*decision-making*) bukan sekedar persoalan penalaran induksi, deduksi, atau analogi. Tetapi tuntutan agar setiap putusan dapat dinalar secara akal sehat dan logis, selalu merupakan sebuah keharusan yang tak dapat ditawar. Bahkan keharusan tersebut, bukan sesuatu yang dituntut “setelah” menghadirkan fakta-fakta dalam proses hukum melainkan inheren dalam proses hukum itu sendiri. “*That a body of rules exists, even in the form of a written constitution, does not abolish judicial discretion, since the judge might not apply them, nor does it prevent the decisive influence of nonlegal considerations, such as the community’s collective conscience*”⁷

Terlepas dari pro kontra tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum, penalaran hukum mesti diajarkan kepada mahasiswa hukum. Peter Nash Swisher (1981) menegaskan bahwa mahasiswa hukum perlu diajarkan prinsip-prinsip logika dasar dan penalaran hukum. Ibarat seorang perenang yang perlu mempelajari teknik dan cara berenang agar tetap *survive*, demikian juga mahasiswa hukum perlu dibekali dengan pemahaman dan keterampilan penalaran hukum agar bisa *survive*.⁸ Keterampilan dasar dan elementer dalam penalaran hukum lebih baik diberikan kepada mahasiswa hukum dari pada tidak memilikinya sama sekali. Dengan logika dan penalaran hukum, mahasiswa dan para praktisi hukum mampu memahami hukum secara kritis dan rasional serta menunjukkan dasar-dasar pembenaran suatu klaim hukum.⁹

Dalam konteks yang lebih luas, menurut Patterson (1942), logika berperan sebagai alat untuk mengontrol emosi, perasaan, prasangka, bahkan juga *passion* manusia yang berkecamuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukum. Pertimbangan dan penalaran logis menjamin objektivitas dan imparialitas

⁶ Thomas Halper, *Ibid.*, h. 33-34.

⁷ Thomas Halper, *Ibid.*, h. 36.

⁸ Lihat Peter Nash Swisher, ‘Teaching Legal Reasoning in Law School: The University of Richmond Experience’, paper presented to the AALS Legal Writing, Reasoning and Research Section in San Antonio, Texas, January 5, 1981, on line as 74 I. Lib. J. 534, 1981, h. 2.

⁹ Edwin W. Patterson, ‘Logic in the Law’, dalam *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 90, No. 8, 1942, h. 875.

hukum. Karena dengan penalaran logika, hukum tak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain di luar nalar dan akal sehat. Dengan logika, kepastian hukum pada akhirnya didasarkan pada relasi antara keduanya dalam proposisi logis yang dirumuskan secara objektif. Legislasi, Undang-undang, laporan pengadilan menggunakan proposisi-proposisi tentang sesuatu yang diperbolehkan atau ditolak. Undang-undang, statuta, aturan, atau apa pun bentuknya merupakan petunjuk bagi perilaku yang dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi. Undang-undang atau aturan tersebut merupakan bagian dari alat untuk mengontrol perilaku. Karena proposisi-proposisi tersebut sangat boleh jadi kontradiktif (entah sebagian atau seluruhnya jika ditempatkan dalam konteks aturan secara keseluruhan), perlu dipilih di antara berbagai alternatif, dan memiliki anteseden dan konsekuensi-konsekuensi logis, maka melalui tindak putusan (*the act of judgement*), proposisi-proposisi tersebut menjadi praktis. Konsekuensi-konsekuensi, pada dasarnya merupakan sebuah model logis yang hadir secara implisit dalam pemerintahan oleh hukum sebagai mana yang kita ketahui.¹⁰ Entah sadar atau tidak, para hakim dan lawyer sesungguhnya bekerja berdasarkan metode berpikir lurus dan tepat tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa logika dan penalaran hukum selalu relevan karena logika dan penalaran hukum: 1) menjamin kesahihan suatu argumentasi dan salah satu jalan untuk mendekati diri pada kebenaran dan keadilan; 2) membantu para calon praktisi hukum, lawyer, para jaksa dan hakim, menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi fakta, data, dan argumentasi hukum; kemampuan dalam bidang ini merupakan makhkota dan jantung keterampilan para lawyer dan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum; 3) pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyimpulan logis, baik deduksi, analogi, maupun generalisasi induksi, tidak hanya berguna dalam memahami persoalan, praktik, dan putusan hukum, melainkan juga pengalaman-pengalaman empiris sehari-hari serta observasi ilmiah; 4) domain utama dan esensi praktik atau putusan hukum tidak lain dari penalaran praktis dengan logika sebagai basisnya. Praktik hukum memang lebih dari sekedar logis (baca: logika). Para ahli hukum umumnya terlibat dalam aktivitas seperti konsultan, pembuatan kontrak, perjanjian, akta, penyelesaian sengketa, perselisihan, pembelaan, dan dokumen hukum lain. Ada banyak faktor yang ikut berkontribusi membentuk ahli hukum, lawyer, dan hakim yang baik. Logika bukanlah satu-satunya. Tetapi semua kemampuan dalam bidang-bidang

¹⁰ Lihat Edwin W. Patterson, 'Logic in the Law', 1942, *Ibid.*, h. 894-895.

spesifik tersebut pada akhirnya bergantung pada pertimbangan akal budi yang logis dan rasional. Keterampilan dalam menulis, merumuskan argumentasi lisan, merumuskan argumentasi banding dan peninjauan kembali, jelas membutuhkan keterampilan rasional. Maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap analisis hukum harus dimulai dari kemampuan bernalar, terus berjalan bersama logika, dan akhirnya sampai pada putusan yang benar-benar *fair*. Mengkritik, menuntut balik, menolak putusan administratif atau pengadilan sebagai sewenang-wenang, berubah-ubah (plin-plan), tidak berdasarkan pada hukum, atau bertentangan dengan jurisprudensi sebelumnya, sebetulnya tidak lebih dari menyatakan bahwa putusan tersebut cacat menurut logika dan akal budi (*reason*).

B. Apakah Logika dan Penalaran Hukum itu?

Pertanyaan pokok yang perlu dijawab terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh adalah apakah logika dan penalaran hukum itu? Secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani *logikos* yang berarti “berhubungan dengan pengetahuan”, “berhubungan dengan bahasa”.¹¹ Kata Latin *logos* (*logia*) berarti perkataan atau sabda. David Stewart dan H. Gene Blocker dalam buku *Fundamentals of Philosophy* merumuskan logika sebagai *thinking about thinking*.¹² Patterson merumuskan logika sebagai “aturan tentang cara berpikir lurus” (*the rules of straight thinking*).¹³ Irving M. Copi dalam buku *Introduction to Logic* merumuskan logika sebagai ‘ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah’.¹⁴

Sementara penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap term dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran.¹⁵ Bentuk pemikiran yang lain adalah pengertian atau konsep dan proposisi atau pernyataan. Pengertian, proposisi, dan penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Karena penalaran mensyaratkan proposisi dan proposisi mengandaikan pengertian. “Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi”.¹⁶

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam

¹¹ Harry Hamersma, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, h. 21.

¹² Lihat David Stewart dan H. Gene Blocker, *Fundamentals of Philosophy*, 4th e., New Jersey: Prentice Hall, 1996, h. 45.

¹³ Edwin W. Patterson, 1942, *Ibid.*, h. 876.

¹⁴ Lihat Irving M. Copi & Cohen Carl, *Introduction to Logic*, Richmond-Tx., Prentice Hall, 1997, h. 3.

¹⁵ Lihat R. G. Soekadjo, *Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif*, cet. Ke-3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 3.

¹⁶ R. G. Soekadjo, *op.cit.*, h. 3.

penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada. Maka istilah 'penalaran hukum' (*legal reasoning*) sejatinya tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid); tidak ada penalaran hukum di luar logika. Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami dalam pengertian 'penalaran (logika) dalam hukum'.

C. Dua Bentuk Dasar Penalaran: Induksi dan Deduksi

Para logikawan umumnya membagi penalaran kedalam dua kategori utama yakni penalaran induksi dan penalaran deduksi. Penalaran induktif didasarkan pada generalisasi pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki tersebut, dirumuskan atau disimpulkan suatu pengetahuan atau pengalaman baru. Atau dengan rumusan lain, induksi adalah proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki.

Contoh:

Premis : *Doni, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum,
Jodi, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum,
Johan, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum,
Budi, melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum,*

Kesimpulan:

Semua orang yang melanggar lalu lintas, bukanlah orang yang menaati hukum.

Contoh di atas merupakan induksi dalam pengertian generalisasi induksi. Generalisasi induksi umumnya disingkat dengan induksi saja. Generalisasi induktif merupakan sebuah proses penarikan kesimpulan umum (universal) dari data, fakta, kenyataan tertentu atau berdasarkan proposisi singular.

Proses penalaran generalisasi induktif bersumber dari prosedur kerja ilmu (*science*). Para ilmuwan melakukan observasi atas berbagai data atau fakta tertentu kemudian merumuskan hipotesis tentang hasil observasi atas fakta tersebut. Perumusan hipotesis tersebut merupakan sebuah bentuk penalaran induktif.

Hipotesis tersebut kemudiandiuji secara terus-menerus (abduksi) untuk menguji kebenarannya. Jika para ilmuwan menemukan sesuatu yang selalu benar dalam setiap situasi dalam pengujian tersebut, maka ia bisa menyimpulkan bahwa hal tersebut benar dalam hal atau situasi lain juga.

Tetapi penalaran induktif memiliki bentuk penalaran lain yang dikenal dengan analogi induktif. Bentuk dasar penalaran analogi induktif adalah bahwa karena dua hal sama atau serupa (*similar*) dalam banyak hal, maka mereka juga serupa atau sama dalam hal khusus lain. Penalaran analogi memperhatikan unsur kesamaan (*similarity*) antar hal atau kasus yang dibandingkan. Peter N. Swisher dengan mengutip J. Hospers (1970), menyatakan bahwa sebuah argumen analogis dirumuskan dengan membandingkan dua hal atau lebih, mencari unsur-unsur yang sama dari hal-hal yang dibandingkan dan menarik kesimpulan atas dasar kesamaan hal-hal yang dibandingkan tersebut. Swisher menulis, "*An analogy is simply a comparison, and an argument from analogy is an argument from comparison. An argument from analogy begins with a comparison between two things, X and Y. It then proceeds to argue that these two things are alike in certain respects, A, B and C, and concludes that therefore they are also alike in another respect, D, in which they have not [previously] been observed to resemble one another ... It will be apparent once that an argument from analogy is never conclusive*".¹⁷

Dalam hukum, penerapan hukum dalam kasus yang sama dengan kasus lain, maka kasus lain pun akan diberlakukan penerapan hukum yang sama. Alasannya karena kedua kasus memiliki banyak kesamaan. Begitu juga halnya dengan bidang penalaran hukum lain.

Contoh:

Premis 1 : Dalam kasus A, unsur X, Y, dan Z terungkap, dan penggugat menang,
Premis 2 : Dalam kasus B, unsur X, Y, dan Z terungkap, dan penggugat menang,
Premis 3 : Dalam kasus C, unsur X, Y, dan Z terungkap dan penggugat menang,
Konklusi : Dalam semua kasus, ketika unsur X, Y, dan Z terungkap, penggugat seharusnya menang.

E. Levi dalam *An Introduction to Legal Reasoning* (1949) menyatakan bahwa pola dasar penalaran hukum adalah penalaran dengan menggunakan contoh (*reasoning by example*), penalaran dari kasus ke kasus.¹⁸ Proses penalaran hukum, menurut Levi berlangsung dalam tiga tahap: Pertama, melihat kesamaan antar

¹⁷ Peter Nash Swisher, 'Teaching Legal Reasoning in Law School: The University of Richmond Experience', *op. cit.*, 1981, h. 537.

¹⁸ Lihat E. Levi, *An Introduction to Legal Reasoning*, Chicago: University of Chicago Press, 1949, h. 2.

kasus, kedua, hukum mana yang diterapkan pada kasus pertama, dan ketiga, ketentuan hukum yang dapat diaplikasikan dalam kasus kedua atau kasus lain yang serupa.

Tetapi kebenaran penalaran induktif bukanlah sesuatu yang pasti melainkan hanya sampai pada tingkat kemungkinan atau probabilitas semata. Ruggero J. Aldisert, dalam *Logic for Lawyers: A Guide to Clear Legal Thinking* (1992) sebagaimana dikutip Ross (2006) menyimpulkan bahwa konklusi penalaran induktif bukan 'benar' (*truth*) melainkan kemungkinan (mendekati kebenaran), meskipun bukan salah. "*A conclusion reached by inductive reasoning is not considered a truth; rather, it is a proposition that is more probably true than not*".¹⁹ Premis-premis argumen induktif, entah berapa pun jumlahnya, tidak menjamin kepastian penyimpulan induktif. Karena dari data, fakta, atau proposisi singular yang terbatas tidak bisa dipastikan bahwa kebenaran penyimpulan induktif bersifat universal. Maka kebenaran penyimpulan induktif hanya sampai pada kemungkinan atau probabilitas semata.²⁰

Meskipun kebenaran penyimpulan induktif hanya sampai pada tingkat kemungkinan semata-mata, kebenaran penyimpulan induktif yang satu berbeda dengan penyimpulan induktif yang lain bergantung pada 'faktor-faktor probabilitas'. Faktor probabilitas adalah faktor-faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya probabilitas konklusi induksi. Faktor-faktor probabilitas tersebut adalah faktor jumlah fakta, faktor analogi di dalam premis, faktor disanalogi di dalam premis dan faktor luas konklusi. Kaidahnya demikian: (1). Faktor jumlah fakta yang dijadikan dasar penalaran induktif. Kaidahnya: "makin besar jumlah fakta yang dijadikan sebagai dasar penalaran induktif, makin tinggi probabilitas konklusinya, dan sebaliknya"; (2). Faktor analogi: Faktor analogi adalah faktor yang sama yang terdapat dalam setiap premis. Kaidahnya: "makin besar jumlah faktor analogi di dalam premis, makin rendah probabilitas konklusinya dan sebaliknya"; (3). Faktor disanalogi: Faktor disanalogi adalah faktor yang tidak sama atau beragam yang ada di dalam premis. Kaidahnya adalah: "makin besar jumlah faktor disanaloginya di dalam premis, makin tinggi probabilitas konklusinya dan sebaliknya"; (4). Faktor luas konklusi: Kaidahnya, "semakin luas konklusinya semakin rendah probabilitasnya dan sebaliknya".²¹

¹⁹ Mary Massaron Ross, 'A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal', [2004] 2006, h. 180.

²⁰ Mary Massaron Ross, *op. cit.*, h. 180.

²¹ Lihat R.G. Soekadji, *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik, dan Induktif*, cet. Ke-9, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 135-138.

Bentuk penalaran lain selain induksi adalah penalaran deduksi. Ross (2006), dengan mengikuti definisi Aristoteles, menyatakan bahwa silogisme merupakan bentuk dasar penalaran deduksi. Silogisme (deduksi) dirumuskan sebagai “*an act of the mind in which, from the relation of two propositions to each other, we infer, i.e., understand and affirm, a third proposition.*”²² R.G. Soekadijo dalam buku *Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, dan Induktif* merumuskan silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis.²³ Secara logis, kita bisa merumuskan deduksi atau silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan berupa proposisi universal, partikular, atau singular.

Contoh:

Premis : *Semua pencuri harus dihukum menurut hukum,*
Johan seorang pencuri,
Konklusi : *Johan harus dihukum menurut hukum.*

Proposisi pertama dalam premis (Semua pencuri harus dihukum menurut hukum) disebut premis maior, sementara proposisi sisi kedua dalam premis disebut premis minor. Konklusi merupakan penyimpulan yang ditarik berdasarkan term yang ada dalam premis. Silogisme terdiri dari tiga term: subjek (S), predikat (P), dan term tengah (M). Term tengah berfungsi untuk menghubungkan premis maior dengan premis minor guna menarik konklusi. Kebenaran konklusi deduksi sudah terkandung dalam premis; konklusi tidak melampaui apa yang sudah ditegaskan di dalam premis. Kebenaran konklusi deduksi didasarkan pada apakah premisnya benar atau tidak dan apakah bentuk argumennya valid atau tidak. Sebuah argumen valid ketika argumen tersebut memiliki struktur formal di mana premisnya mendukung kebenaran konklusi.

Jika dirumuskan dalam bentuk formalnya, maka contoh silogisme di atas dapat dirumuskan sebagai:

Premis : M – P,
 S – M,
Konklusi : S – P.

²² Ross, *op. cit.*, 2006, h. 183.

²³ R. G. Soekadijo, *op. cit.*, 2003, h. 40.

Bentuk dasar silogisme hanya mengenal tiga proposisi. Dua proposisi sebagai premis dan satu proposisi sebagai konklusi. Silogisme juga hanya mengenal tiga term (S-M-P). Tidak lebih dan tidak kurang. Karena jika lebih atau kurang dari tiga term perbandingan tidak dapat dilakukan dan kesimpulan tidak bisa ditarik. Tetapi dalam hukum, silogisme dapat diperluas menjadi polisilogisme atau sorites. Dari Metode penalaran hukum deduktif ini dapat diperluas mencakup premis-premis lain juga. Misalnya:

Premis 1, Pembunuhan adalah perbuatan membunuh manusia dengan dendam terencana yang bertentangan dengan hukum.

Premis 2, Joseph menembak dan membunuh Henry.

Premis 3, Joseph tidak memiliki pembenaran hukum apa pun membunuh Henry.

Premis 4, Henry adalah seorang manusia,

Premis 5, Joseph membunuh Henry dengan dendam terencana.

Konklusi: Joseph bersalah melakukan pembunuhan.

Kaidah penalaran deduktif (silogisme) terdiri dari kaidah yang berkaitan dengan term dan kaidah yang berkaitan dengan proposisi. Kedua kaidah ini harus ditaati sehingga konklusi yang dihasilkan valid. Kaidah atau hukum mengenai term adalah: (1) Jumlah term dalam silogisme tidak boleh lebih dari tiga yakni: S-M-P, (2) Term tengah, M, tidak boleh terdapat dalam konklusi, (3) Term tengah, M, setidaknya satu kali harus berdistribusi, dan (4) Term S dan P dalam konklusi tidak boleh lebih luas daripada dalam premis. Sementara hukum silogisme mengenai proposisi, ketentuannya adalah demikian: (1) Apabila proposisi-proposisi di dalam premis afirmatif, maka konklusinya harus afirmatif, (2) Proposisi di dalam premis tidak boleh kedua-duanya negatif, (3) Konklusi mengikuti proposisi yang paling lemah dalam premis, (4) Proposisi di dalam premis tidak boleh kedua-duanya partikular, setidaknya satu harus universal.²⁴

D. Penalaran Hukum

Penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dapat memikirkan hukum. Atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Hans Kelsen dalam buku *Essay in Legal and Moral Philosophy* menulis bahwa 'sifat logis' merupakan sifat khusus hukum; yang berarti bahwa dalam relasi-relasi timbal-balik mereka, norma-norma hukum sesuai dengan asas-asas

²⁴ Lihat Soekadjo, *ibid.*, h. 44-46. Bandingkan dengan Patrick J. Hurley, *A Concise Introduction to Logic*, Belmont-CA: Wadsworth Publishing Company, 1997 h. 282-286.

logika”.²⁵ Dengan penalaran hukum, hukum tidak dipahami sekedar soal hafalan pasal-pasal belaka; hukum juga bukan sekedar aturan-aturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas tertinggi (dewa-dewi, alam semesta, Tuhan, Legislator, dan sebagainya) sehingga ‘wajib’ diikuti melainkan hukum pun harus mendasarkan diri pada sifat logis. Logis seharusnya menjadi salah satu karakter atau sifat dasar hukum. Apa yang dimaksud dengan penalaran hukum itu?

M. J. Peterson dalam artikel online-nya tentang penalaran hukum, merumuskan penalaran hukum sebagai *the particular method of arguing used when applying legal rules to particular interactions among legal persons*.²⁶ Lief H. Carter dan Thomas F. Burke dalam buku *Reason in Law* (2002 6th ed.) merumuskan penalaran hukum sangat eksklusif. Penalaran hukum diartikan sebagai ‘cara lawyer dan hakim membicarakan hukum di ruang publik’.²⁷ Lebih lanjut Carter dan Burke menyatakan bahwa bahasa dan penalaran hukum memperlihatkan apakah putusan hukum imparisial atau partisan, legitim atau tidak, tepat atau tidak. Peter Wahlgren dari *Stockholm Institute for Scandianvian Law* dalam artikelnya tentang *Legal Reasoning*, menyatakan bahwa penalaran hukum merupakan istilah yang dipakai untuk melabeli banyak aktivitas dalam bidang hukum: proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum; identifikasi kasus, interpretasi, atau mengevaluasi fakta hukum; pilihan aturan hukum, dan penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret; penyusunan sebuah pertimbangan, argumen, opini atau pendapat hukum. Tetapi semua aktivitas ini didasarkan para cara bernalar yang tepat (logika).

Salah satu pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah apakah ada perbedaan antara penalaran pada umumnya (logika) dengan penalaran hukum? Brett G. Scharffs, menyatakan bahwa meskipun dalam abad ini banyak pihak meragukan keunikan dan perbedaan penalaran hukum (*legal reasoning*), sebagian pemikir justru mengkritik penalaran hukum sebagai bentuk penalaran yang pada dasarnya politis (CLS slogan “*Law is politics*”).²⁸ Para pengritik ini mengatakan bahwa dalam banyak kasus para hakim memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum dan logika melainkan berdasarkan visi mereka tentang apa yang secara politik betul. Menurut pandangan skeptik ini, anggapan bahwa pengadilan dan penalaran hukum

²⁵ Lihat Hans Kelsen, *Essey in Legal and Moral Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum dan Logika* oleh B. Arief Sidharta, cet. Ke 4, Bandung: Alumni, (2004) 2011, h. 27.

²⁶ M. J. Peterson, ‘*Legal Reasoning*’, article online, retrieved from <https://www.courses.umass.edu/polsc356/legal-reasoning.pdf>

²⁷ Lief H. Carter dan Thomas F. Burke, *Reason in Law*, 6th ed., 2002, h. 2.

²⁸ Lihat Brett G. Scharffs, ‘*The Character of Legal Reasoning*’, dalam *Wash. & Lee L. Rev.* 61, 2004, h. 734-736.

berbeda dari penalaran praktis sehari-hari pada umumnya hanyalah retorika belaka. Tidak ada perbedaan mendasar antara penalaran hukum dengan penalaran umum sehari-hari.²⁹ Sementara pemikir lain menyatakan bahwa penalaran hukum pada dasarnya adalah moral.³⁰ Hukum, menurut Fuller, tidak bisa dipisahkan dari perhatian normatif filsafat moral; bahwa lembaga formal negarahukum diatur oleh prinsip-prinsip moralitas hukum; bahwa hukum dan moralitas berasal dari 'hukum alam'. Roland Dworkin dalam *Law's Empire* (1986) menuntut agar hakim dalam memutuskan perkara merujuk pada prinsip-prinsip moral sebagai dasar pembedanya.³¹ Tetapi pemikir lain menyatakan bahwa penalaran hukum yang baik, seperti tipe penalaran lain, taat pada aturan logika yang sama dan terancam oleh tipe kesalahan logis yang sama pula. Dengan demikian tidak ada perbedaan signifikan antara logika dan penalaran hukum. Dalam dunia yang sangat menekankan subjektivitas, diperlukan standar penalaran yang objektif berdasarkan prinsip-prinsip logika. Setiap hari para lawyer dan hakim berusaha memilah-milah argument mana yang baik dan mana yang buruk dalam proses pengadilan. Tetapi menentukan secara tepat apa yang membuat suatu argumen hukum lebih kuat dari argumen hukum lain yang lebih lemah bukanlah pekerjaan mudah. Di sini prinsip-prinsip logika yang lebih objektif diperlukan untuk menjamin kepastian, objektivitas dan mengurangi preferensi pribadi lawyer atau hakim.


Scharffs menyatakan bahwa suatu penalaran hukum yang baik mesti menggabungkan kebijaksanaan praktis, keterampilan, dan "retorika". *"Good legal reasoning is a combination of practical wisdom, craft, and rhetoric. The good lawyer is someone who combines the skills or character traits of practical wisdom, craft, and rhetoric. Each of these three concepts is an essential component of legal reasoning"*.³² Hubungan antara kebijaksanaan praktis (*practical wisdom*), keterampilan (*craft*) dan retorika (*rhetoric*) digambarkan Scharffs melalui bagan berikut:

²⁹ Brett G. Scharffs, 'The Character of Legal Reasoning', 2004, h. 734-736.


³⁰ Lihat Lon I. Fuller, *The Morality of Law* 2nd ed., 1969, sebagaimana dikutip Scharffs, 2004, h. 736.

³¹ Lihat Roland Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge-Mass: Belknap Press, 1986, h. 225-275.

³² Scharffs, *ibid.*, 2004, h. 740.



Penalaran hukum dianggap memiliki karakter distingtif seperti ini. Gambar berikut menunjukkan fokus, komponen, karakter perbedaan dan kesuksesan kebijakan praktis, keterampilan dan retorika.³³



Andrzej Malec dalam *“Legal Reasoning and Logic”*(2001) menyatakan bahwa penalaran dan argumentasi hukum menggunakan dua ketentuan atau aturan sekaligus.³⁴ Pertama, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dari logika dasar

³³ Scharffs, *ibid.*, 2004, h. 763.

³⁴ Lihat Andrzej Malec, 'Legal Reasoning and Logic', dalam *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*, 4, [17], 2001, h. 1.

atau logika klasik (*classical logic*), dan kedua aturan-aturan dari penalaran hukum (*“the rules of legal reasoning”*). Lebih jauh Malec menjelaskan bahwa aturan-aturan penalaran hukum dapat dibagi lagi menjadi lima (5) kelompok, yakni: 1) aturan interpretasi (*rules of interpretation*) yang dipakai untuk mengkonstruksi makna ekspresi hukum; misalnya aturan yang terkenal, *“clara non sunt interpretanda”*, 2) aturan-aturan penyimpulan (*“rules of inference”*) berguna untuk menyimpulkan konsekuensi dari aturan-aturan hukum, aturan-aturan penalaran: *per analogiam (a simili), a contrario, a fortiori (a maiori ad minus, a minori ad maius)* merupakan jenis ini; 3) *“Rules of collision”* (aturan tentang kontradiksi) digunakan untuk memecahkan kontradiksi aturan-aturan hukum; aturan dari jenis ini misalnya *lex posterior derogate legi priori*; 4) aturan yang dipakai untuk menentukan lingkungan faktual, aturan dari jenis ini: *in dubio pro reo (in dubio pro libertate)*. 5). Aturan-aturan prosedur, aturan bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, adalah jenis dari aturan ini. Sistem aturan penalaran hukum ini, oleh sejumlah pemikir disebut sebagai “logika hukum” (*legal logic*). Logika hukum pun dianggap sebagai model logika heuristik karena pertimbangan dan argumentasi dalam penalaran hukum tidak hanya memperhitungkan sisi logis melainkan juga faktor-faktor lain yang menentukan makna hukum itu sendiri.

Swisher mengatakan bahwa penalaran hukum bisa dimasukkan ke dalam bidang penelitian hukum (*legal research*) dan *legal course*. Secara lebih spesifik, Swisher menunjukkan bahwa sebelum memulai pembahasan tentang logika deduksi dan induksi, materi penalaran hukum bisa dimulai dengan pengantar umum, glosari dan pengertian (definisi) istilah-istilah dasar yang berkaitan dengan penalaran hukum. Istilah-istilah kunci tersebut antara lain: hukum (*law*), fakta (*fact*), masalah (*issue*), preseden (*precedent*), preseden hukum (*legal precedent*), premis (*premise*), premis salah (*false premise*), penyimpulan (*inference*), argumen (*argument*), argumen analogi (*arguing by analogy*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), konklusi (*conclusion*), penalaran (*reasoning*), dan sebagainya. Pembahasan bisa dilanjutkan dengan contoh-contoh penalaran hukum deduktif dan induktif kemudian didiskusikan dan dianalisis.³⁵ Karena penalaran hukum tidak lain dari analisis dan sintesis informasi faktual dan premis-premis hukum (proposisi-proposisi) yang berlaku melalui medium argumen hukum (*legal argument*) guna menghasilkan konklusi hukum. Selengkapnya, Swisher menulis, *‘Legal reasoning*

³⁵ Peter Nash Swisher, *Teaching Legal Reasoning in Law School: ...*, op.cit, 1981, h. 538.

may be defined as the **analysis and synthesis of factual information and legal precedent** [the premises] through the **medium of legal argument**, to reach a **logical conclusion**.³⁶

Lon Fuller mengembangkan metode penalaran hukum yang dikenal dengan IRAC.³⁷ IRAC yang familiar di kalangan sekolah hukum sejatinya mengikuti dan menerapkan model penalaran induktif dan deduktif sekaligus dalam hukum. Model ini bertumpuh pada analisis kasus. IRAC adalah singkatan dari *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Bila disusun secara hirarkis, penalaran IRAC akan tampak demikian:

I = *Issue*: merumuskan kasus dengan berfokus pada persoalan utama yang ingin dibuktikan. Analysis yang teliti terhadap kasus menunjukkan mana kasus utama dan mana persoalan ikutannya.


R = *Rule of Law*: aturan hukum mana yang mengatur dan dilanggar. Penerapan hukum merupakan otoritas argument hukum.

A = *Argument*: diskusi: mengaplikasikan dan menguji hukum dan fakta. Apakah ada sisi yang dapat dibela?

C = *Conclusion*: putusan, hukuman.

Dengan rumusan lain IRAC merupakan model penalaran hukum yang berbasis pada kasus real. Dalam model ini, penalaran induksi dan deduksi sekaligus dipergunakan.

IRAC TRIAD



Rangkaian IRAC menekankan analisis (*Analysis*) dengan menggunakan *facts*, *issue* dan *rule* untuk kemudian menarik konklusi. Alur nomor 1 dan 2 menerapkan kerangka berpikir induksi, sementara alur penalaran 3 menerapkan cara penalaran deduktif.

³⁶ Peter Nash Swisher, *loc.cit.*, h. 538.

³⁷ Lihat LawNerds.com, Inc. 1999-2003. Bandingkan dengan Eric Mack, pada www.EricMackOnline.com.

Langkah 1: fakta-fakta yang diungkapkan suatu kasus untuk merupuskan problem atau persoalan (*Issue*). Persoalan hukum tidak akan ada kecuali sejumlah peristiwa sudah terjadi.

Langkah 2: Persoalan atau *issue* yang diterangi oleh aturan hukum (*Rule of law*). Persoalan atau problem secara langsung menentukan aturan apa yang diterapkan.

Langkah 3: Membandingkan fakta-fakta dengan aturan (*the rule*) untuk menyusun analisis. Apakah fakta memenuhi hal-hal yang dituntut hukum? Pada tahap ini, konklusi dapat ditarik dengan menunjukkan hubungan antara fakta dan aturan (hukum).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai benang merah yang menyatukan substansi pembahasan artikel ini. Kesimpulan tersebut antara lain:

Pertama, pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak bagi para *lawyer*, hakim, jaksa, praktisi hukum, bahkan juga bagi para mahasiswa hukum dan masyarakat umum yang meminati persoalan hukum agar mampu berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum. Dengan berbekal kemampuan penalaran dan argumentasi yang memadai di bidang hukum, kebenaran dan keadilan hukum dapat ditemukan, diungkap, diuji, dan dijustifikasi. Asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum pun dapat dijustifikasi dihadapan rasio (akal budi) manusia.

Kedua, penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Maka istilah 'penalaran hukum' (*'legal reasoning'*) sejatinya tidak menunjuk pada bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir yang tepat dan valid dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid); tidak ada penalaran hukum di luar logika. Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami dalam pengertian 'penalaran (logika) dalam hukum'.

Ketiga, terdapat dua bentuk dasar penalaran yakni induksi dan deduksi. Agar penalaran induksi dan deduksi valid, aturan-aturan atau hukum-hukum penyimpulan dari kedua model penalaran ini harus diperhatikan.

Keempat, penalaran hukum mengikuti dan menerapkan model penalaran induktif dan deduktif sekaligus dalam hukum. Model IRAC [singkatan dari *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C)] yang bertumpuh pada analisis kasus memperlihatkan penerapan penalaran induksi dan deduksi dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashley, K. D., 1990, *Modeling Legal Argument: Reasoning with Cases and Hypotheticals*, Cambridge – MA: Bradford Books/MIT Press.
- Bench-Capon, T. J. M. & Coenen, F. P., 1992, “Isomorphism and Legal Knowledge Based Systems” dalam *Artificial Intelligence and Law* 1: 65-86
- Berman, D. H. & Hafner, C. D., 1987, “Indeterminacy: A Challenge to Logic-based Models of Legal Reasoning” dalam *Yearbook of Law Computers and Technology* Vol. 3:1-35, London: Butterworths.
- Copi, Irving M., & Cohen Carl, 1997, *Introduction to Logic*, 10th ed., Richmond Tx.: Prentice Hall.
- Douglas, Lind, 2007, *Logic and Legal Reasoning*, 2nd. San Diego, California: The National Judicial College Pres.
- Dworkin, Ronald, 1977, *Taking Rights Seriously*, London: Duckworth.
- Dworkin, Ronald, 1986, *Law’s Empire*, Cambridge – Mass: Belknap Press.
- Dworkin, Ronald, 2011, *Justice for Hedgehogs*, Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press.
- Frank, J., 1930, *Law and the Modern Mind*, New York: Brentano’s
- Fuller, L., 1958, “Positivism and Fidelity to Law - A Reply to Professor Hart”, 71 *Harv. L. Rev.* 630
- Grossi, Davide & Rotolo, Antonino, 2012, “Logic in the Law: A Concise Overview” dalam *Logic in the Law*, 1-19.
- Hage, Jaap, 2005, *Studies in Legal Logic*, Netherland: Springer.
- Halper, Thomas, 1968, “Logic in Judicial Reasoning”, dalam *Indiana Law Journal*, vol. 44, Iss. 1, artikel 2, 33-48.

- Hamersma, Harry, 2008, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hanson, Sharon, 2010, *Legal Method, Skills, and Reasoning*, Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge-Cavendish.
- Hart H. L. A., 1958, "Positivism and the Separation of Law and Morals". *71 Harv. L. Rev.* 593
- Hart, H. L. A., 1982, *Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory*, Oxford: Clarendon.
- Hart, H. L. A., 1983, *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford: Clarendon.
- Hohfeld, W. N., 1913, "Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning", *23 Yale Law J.* 16
- Holland, J.A., & Webb, J.S., 2013, *Learning Legal Rules: A Students' Guide to Legal Method and Reasoning*, Oxford: Oxford University Press.
- Hurley, Patric J., 1997, *A Concise Introduction to Logic*, Belmon, CA: Wadsworth Publishing Company.
- Kelsen, Hans, 1973, *Essays in Legal and Moral Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum dan Logika* oleh B. Arief Sidharta, Bandung (2002): Alumni.
- Loui, R. P., Norman, J., 1995, "Rationales and Argument Moves" dalam *Artificial Intelligence and Law* 3(3): 159-185.
- Malec, Andrzej, 2001, "Legal Reasoning and Logic", dalam *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*, 97-101.4, (17).
- McLeod, T. I., 2011, *Legal Method*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Mundiri, H., 2012, cet. Ke-15, *Logika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Patterson, Edwin W., 1942, "Logic in the Law", dalam *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 90, No. 8, 875-909.
- Prakken, H., 1993, "A logical framework for modelling legal argument", dalam *Proc. 4th Intl. Conf. on Artificial Intelligence and Law*, 1-9. New York: ACM Press.
- Rawls, John, 1973, *A theory of Justice*, London: Oxford University Press.
- Reiter, R., 1980, "A logic for default reasoning", dalam *Artificial Intelligence* 13:81-132

- Rissland, E. L., dan Ashley, K. D., 1987, "A Case-Based System for Trade Secrets Law" dalam *Proc. 1st Intl. Conf. on Artificial Intelligence and Law*, 61-67, New York: ACM Press.
- Ross, Mary Massaron, [2004] 2006, "A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal, 46 No. 4 DRI For Def. 46 (2004). Dimuat lagi dalam *Journal of the Association of Legal Writing Directors*, vol. 3, 2006, 177-189.
- Scharffs, Brett G., 2004, "The Character of Legal Reasoning" dalam *Wash. & Lee L. Rev.* 61, 733-786.
- Skalak, D. B., Rissland, E. L., 1991, "Argument moves in a rule-guided domain" dalam *Proc. 3rd Intl. Conf. on Artificial Intelligence and Law*, 1-11, New York: ACM Press.
- Soekadijo, R.G., 2003, cet.ke-9, *Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Stewart, David, & Blocker, H. Gene, 1996, *Fundamentals of Philosophy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Swisher, Peter Nash, 1981, "Teaching Legal Reasoning in Law School: The University of Richmond Experience", paper presented to to the AALS Legal Writing, Reasoning and Research Section in SanAntonio, Texas, January 5, 1981. On line as 74 I. Lib. J. 534 (1981).
- Toulmin, S., 1958, *The Uses of Argument*, Cambridge UK: Cambridge University Press.
- Verheij, Bart, 2003, "Dialectical Argumentation with Argumentation Schemes: An Approach to Legal Logic", dalam *Artificial Intelligence and Law*, 11: 167-195.
- Weinreb, Lloyd L., 2005, *Legal Reason: The Use of Analogy in Legal Argument*, Cambridge: Cambridge University Press.